

**TESIS**

**PEMIDANAAN PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP  
MARDANI H. MAMING DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN**



Oleh

**RIFQI FADHLI RAMADHAN  
NIM. 2320215310052**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**PEMIDANAAN PADA PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI SUAP MARDANI H.  
MAMING DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**Tesis**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**RIFQI FADHLI RAMADHAN  
NIM. 2320215310052**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**


**Judul Tesis : PEMIDANAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP  
MARDANI H. MAMING DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**Nama : Rifqi Fadhli Ramadhan**

**NIM : 2320215310052**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**


**Pembimbing**



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
NIP. 19830217200501 2 009**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 17 Juli 2025**

**Pembimbing**



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
NIP. 19830217200501 2 009**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 17 Juli 2025

Susunan Tim Penilai

Ketua	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

**TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK  
ORANG TUA SAYA**

**Almarhum Dr. Drs. H. Zulkifli Musaba, M.Pd.**

**Hj. Hernani Anwar**

**SAUDARA SAYA**

**Dr. Fitria Kamelia, S.Pd., M.Pd.**

**Aulia Akbar, S.T.**

**MERTUA SAYA**

**Dr. Ir. H. Arifin Noor, M.T.**

**Hj. Hardiyanti, S.Ap.**

**ISTRI SAYA TERCINTA**

**Siti Alifia Balqis, S.Pd.**

**ANAK SAYA TERCINTA**

**Barra Ilyas Sulaiman**

**KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Dr. (H.C.) H. Supian HK, S.H., M.H.**

**DOSEN PEMBIMBING SAYA**

**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**

**TEMAN-TEMAN *SAHABAT GYOUNG***

**SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH SEBANYAK-  
BANYAKNYA ATAS SEGALA DUKUNGAN DAN  
MOTIVASINYA**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Fadhli Ramadhan

NIM : 2320215310052

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 17 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Rifqi Fadhli Ramadhan

NIM. 2320215310052



**RAMADHAN, RIFQI FADHLI. 2025. PEMIDANAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MARDANI H. MAMING DALAM PERSPEKTIF KEADILAN.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. HJ. Nurunnisa, S.H., M.H.** 103 halaman.

#### **RINGKASAN**

Salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi korupsi, mulai dari pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penguatan regulasi dan sanksi hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, meskipun upaya pemberantasan korupsi terus berkembang, persoalan disparitas pidana tetap menjadi sorotan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik dan politisi. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kasus yang menjerat Mardani H. Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu. Mardani H. Maming didakwa menerima suap dan gratifikasi dalam perkara yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan. Dalam proses hukum yang berjalan, ia mengalami perubahan vonis yang mencolok di berbagai tingkatan peradilan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada tingkat pertama menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, kemudian diperberat menjadi 12 tahun di tingkat banding, tetap di tingkat kasasi, namun kembali dikurangi menjadi 10 tahun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK). Selain hukuman penjara, ia juga dikenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.110.600.000.000. (seratus sepuluh miliar enam ratus juta rupiah). Penjatuhan pidana uang pengganti ini menimbulkan perdebatan karena tidak ditemukan indikasi adanya kerugian negara secara langsung akibat perbuatannya. Dalam sistem hukum Indonesia, uang pengganti bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah formulasi sanksi pidana uang pengganti dalam kasus ini sudah ideal, dan apakah penerapannya telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana. Disparitas dalam penerapan pidana uang pengganti menunjukkan adanya potensi ketidakkonsistenan dalam sistem peradilan, yang berujung pada ketidakpastian hukum. Disparitas dalam penerapan pidana uang pengganti menunjukkan adanya potensi ketidakkonsistenan dalam sistem peradilan, yang berujung pada ketidakpastian hukum. Lalu dari perspektif sosiologis, penerapan pidana tambahan uang pengganti yang tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Masyarakat dapat melihat bahwa

hukum tidak lagi dijalankan secara objektif, tetapi menjadi alat untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Prinsip Dasar Uang Pengganti dalam Hukum Tipikor Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti hanya dapat dikenakan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembuktian keuntungan riil dalam tindak pidana korupsi merupakan syarat mutlak sebelum menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Hakim harus dapat membuktikan bahwa terdakwa secara nyata memperoleh hasil dari kejahatan tersebut, baik dalam bentuk uang tunai, aset bergerak atau tidak bergerak, aliran dana ke rekening pribadi, maupun fasilitas lain yang memiliki nilai ekonomis. Jika tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kenikmatan hasil tindak pidana secara langsung oleh terdakwa, maka penjatuhan uang pengganti menjadi tidak berdasar secara hukum. Pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Penjatuhan pidana uang pengganti diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas, terutama pejabat negara yang potensial melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis terhadap penerapan pidana uang pengganti dalam kasus Mardani H. Maming, maka rekomendasi normatif pertama yang dapat diajukan adalah perlunya penegasan kembali batasan hukum mengenai penerapan pidana uang pengganti, khususnya yang terkait dengan pembuktian unsur menikmati hasil kejahatan. Pembuat undang-undang maupun Mahkamah Agung perlu merumuskan pedoman teknis tentang standar minimal pembuktian yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan pidana tersebut, agar hakim tidak menjatuhkan uang pengganti secara asal atau spekulatif. Ketidaktepatan penuntutan uang pengganti dalam kasus suap seperti ini dapat menimbulkan implikasi serius dalam praktik peradilan. Pertama, hal ini dapat menciptakan preseden buruk di mana semua jenis korupsi dianggap memiliki akibat kerugian negara, padahal tidak selalu demikian. Kedua, hal tersebut dapat mengaburkan batas antara perampasan hasil kejahatan (*asset forfeiture*) dengan penggantian kerugian negara (*restitution*), dua konsep hukum yang berbeda secara filosofi dan penerapannya. Ketiga, tindakan ini berpotensi membuka celah bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan hukum atau upaya hukum lanjutan, karena adanya ketidaksesuaian antara jenis tindak pidana dan jenis pidana tambahan yang dijatuhkan.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normative, dengan sifat penelitian yaitu preskriptif, lalu pada pendekatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan

perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. **Pertama.** Penerapan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan koruptif, namun penjatuhannya harus memenuhi unsur legalitas dan proporsionalitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, pidana uang pengganti hanya dapat dibebankan jika terdapat keuntungan nyata yang diperoleh terdakwa dari hasil korupsi. **Kedua.** Formulasi ideal terhadap penerapan pidana uang pengganti menekankan pada pentingnya pertanggungjawaban individual yang berbasis bukti konkret, bukan generalisasi. Hakim harus mengevaluasi setiap elemen perkara, termasuk apakah terdakwa benar-benar menikmati hasil dari tindak pidana tersebut, sebelum menjatuhkan sanksi uang pengganti. Individualisasi pidana mengharuskan pengadilan menilai secara adil peran terdakwa dalam menyebabkan kerugian negara atau memperoleh keuntungan pribadi. Jika Maming tidak terbukti menguasai atau menerima dana dari hasil suap, maka sanksi uang pengganti tidak bisa dibebankan.

**RAMADHAN, RIFQI FADHLI. 2025. PEMIDANAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MARDANI H. MAMING DALAM PERSPEKTIF KEADILAN.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. HJ. Nurunnisa, S.H., M.H.** 103 halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Korupsi, Suap, Mardani H. Maming.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini ialah mengevaluasi apakah pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus Mardani H. Maming telah diterapkan secara tepat sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana. Menganalisis formulasi ideal terhadap sanksi pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi suap yang melibatkan Mardani H. Maming, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normative, dengan sifat penelitian yaitu preskriptif, lalu pada pendekatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. **Pertama.** Penerapan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan koruptif, namun penjatuhannya harus memenuhi unsur legalitas dan proporsionalitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, pidana uang pengganti hanya dapat dibebankan jika terdapat keuntungan nyata yang diperoleh terdakwa dari hasil korupsi. **Kedua.** Formulasi ideal terhadap penerapan pidana uang pengganti menekankan pada pentingnya pertanggungjawaban individual yang berbasis bukti konkret, bukan generalisasi. Hakim harus mengevaluasi setiap elemen perkara, termasuk apakah terdakwa benar-benar menikmati hasil dari tindak pidana tersebut, sebelum menjatuhkan sanksi uang pengganti. Individualisasi pidana mengharuskan pengadilan menilai secara adil peran terdakwa dalam menyebabkan kerugian negara atau memperoleh keuntungan pribadi. Jika Maming tidak terbukti menguasai atau menerima dana dari hasil suap, maka sanksi uang pengganti tidak bisa dibebankan.

**RAMADHAN, RIFQI FADHLI. 2025. Criminalization in the Corruption Case of Bribery of Mardani H. Maming from the Perspective of Justice.** Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. HJ. Nurunnisa, S.H., M.H.** 103 page.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Crime, Corruption, Bribery, Mardani H. Maming.*

*The objectives to be achieved in writing this thesis are to evaluate whether the additional penalty in the form of replacement money in the case of Mardani H. Maming has been applied appropriately in accordance with the principles of justice and proportionality in the criminal justice system. Analyze the ideal formulation of the criminal sanction of replacement money in the case of bribery corruption involving Mardani H. Maming, by considering the aspects of justice, legal certainty, and legal benefits.*

*In writing this thesis, the author uses normative legal research, with a prescriptive nature. The research approach utilizes several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, the case approach, and the historical approach. The types of legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The research findings yield the following conclusions: **First.** The imposition of a monetary penalty in corruption crimes aims to recover state losses resulting from corrupt acts, but its imposition must meet the elements of legality and proportionality. Based on the provisions of Article 18 of the Corruption Law and PERMA Number 1 of 2020, a monetary penalty can only be imposed if there is a real benefit obtained by the defendant from the proceeds of corruption. **Second.** The ideal formulation for the application of a monetary penalty emphasizes the importance of individual accountability based on concrete evidence, not generalizations. Judges must evaluate every element of the case, including whether the defendant actually enjoyed the proceeds of the crime, before imposing a monetary penalty. Individualization of the sentence requires the court to fairly assess the defendant's role in causing state losses or obtaining personal gain. If Maming is not proven to have controlled or received funds from the bribe, then a monetary penalty cannot be justified.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Karena atas Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan waktuyang diharapkan. Adapun Tesis yang penulis angkat berjudul **“PEMIDANAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MARDANI H. MAMING DALAM PERSPEKTIF KEADILAN”**.

Diselesaikannya penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Para Dosen penguji yang telah berkenanan hadir mulai dari usulan penelitian Tesis ini sampai ujian Tesis ini.
5. Para Dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama penulis berkuliah.
6. Seluruh karyawan Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.

7. Teman-teman penulis satu angkatan 2023 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir Kata, semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 17 Juli 2025  
Penulis,

Rifqi Fadhli Ramadhan  
NIM. 2320215310052

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN		
HALAMAN JUDUL DALAM		
HALAMAN PENGESAHAN		
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS		
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN		
RINGKASAN .....	i	
ABSTRAK .....	iv	
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi	
DAFTAR ISI.....	viii	
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah .....	11
	C. Keaslian Penelitian.....	11
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	20
	E. Tinjauan Pustaka .....	23
	F. Metode Penelitian.....	45
	G. Sistematika Penulisan .....	52
BAB II	KETEPATAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PADA KASUS MARDANI H. MAMING.....	54
	A. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Kasus Mardani H. Maming .....	54
	B. Kesesuaian antara Nilai Kerugian Negara dan Jumlah Uang Pengganti .....	60
	C. Implikasi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tipikor... ..	62
BAB III	FORMULASI IDEAL TERHADAP SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI PADA KASUS MARDANI H. MAMING.....	71
	A. Pidana Pembayaran Uang Pengganti .....	71
	B. Syarat Pembebanan Pidana Uang Pengganti dalam Hukum Pidana Indonesia .....	80
	C. Formulasi Ideal Terhadap Sanksi Pidana Uang Pengganti Pada Kasus Mardani H. Maming .....	87
	D. Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Pada Tindak Pidana Korupsi .....	92
BAB IV	PENUTUP .....	100
	A. Kesimpulan .....	100
	B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HDUP		

